



**PUTUSAN**

Nomor 1318/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan Cerai Talak, antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 23 April 1985 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 25 Februari 1988 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal dahulu xx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1318/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 06 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 245/18/VI/2011 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-412/Kua.13.17.15/Pw.01/7/2020 tanggal 02 Juli 2020, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejak, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Putusan, Nomor 1318/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 10 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup tenteram, rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunai 1(satu) anak Perempuan bernama NAMA ANAK umur 8 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan orangtua Termohon;
4. Bahwa, sejak November, 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Suroso, Pemohon mengetahui karena Termohon sering telponan mesra dengan laki-laki tersebut bahkan Termohon sekarang sudah menikah secara siri dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa, sejak sekitar Desember, 2013, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan sejak itu hingga permohonan ini diajukan yakni sudah sekitar 6 tahun 7 bulan, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Termohon sudah tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Putusan, Nomor 1318/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 10 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan lain berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 1318/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 09 Juli 2020 dan 10 Agustus 2020, yang dibacakan di dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan/menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di ruang sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya **dalam persidangan tertutup untuk umum**, pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 245/18/VI/2011 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-412/Kua.13.17.15/Pw.01/7/2020 tanggal 02 Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Putusan, Nomor 1318/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor 145/593/414.15/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bejangung xxxxxxxx xxxxx, tanggal 06 Juli 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan jenu, xxxxxxxx xxxxx, Nomor 4710/215/414.415.13/2020, tanggal 06 Juli 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dalam ruang sidang. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. nama SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl Hayam Muruk Gg Besaran no 582 KABUPATEN TUBAN menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak beperkara, karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikarunai bernama NAMA ANAK ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar November 2013, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon terpengaruh oleh laki-laki lain;

Putusan, Nomor 1318/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 10 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Termohon sudah tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lamatnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Saksi 2. nama IMAM SAFI'I BIN ASRAP , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl Hayam Muruk Gg Besar no 582 KABUPATEN TUBAN. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah Saudara sepupu Pemohon;;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikarunai bernama NAMA ANAK umur 8 tahun;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan Nopember 2013 disebabkan Termohon terpengaruh laki-laki lain sering kali telpone mesra;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Termohon tidak diketahui alamat nya dengan jelas dan pasti
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan, Nomor 1318/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 10 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II*, halaman 405 :

tûk°í qû°Ē uãÕ Djç qnÕ svpnTpûˆˆ p°l° sÝ qû°° æûˆˆ æl¾¼  
sÝ

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan P.3, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto

Putusan, Nomor 1318/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 10 Hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 KUH Perdata juncto Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Talak perkara a quo, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat keterangan Domisili atas nama Pemohon, adalah merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, maka telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala dari Kepala xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan jenu, xxxxxxxxxx xxxxx telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama sekitar 6 tahun 7 bulan Dan sejak meninggalkan Pemohon, alamat Termohon sudah tidak diketahui hingga sekarang;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2), Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Putusan, Nomor 1318/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 10 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan bukti P.1., telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa sejak November 2013, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164, yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

"Memutus perkara terhadap orang gaib boleh, jika terdapat cukup bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka alasan Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan, Nomor 1318/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 10 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 427.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan 2 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., MH dan Drs. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh SUPRAYITNO, S.Ag SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., MH    Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, SH

Hakim Anggota II,

Hj. LAILA NURHAYATI, M.H

Panitera Pengganti,

Putusan, Nomor 1318/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 10 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRAYITNO, S.Ag SH,

Perincian Biaya Perkara :

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses            | : Rp 51.500,00  |
| 3. Biaya Panggilan         | : Rp 310.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan I | : Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi           | : Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai           | : Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp427.500,00  
(empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 1318/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 10 Hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)